



URGENCY OF "FORMING REGIONAL REGULATIONS ON RECOGNITION OF TRADITIONAL RIGHTS OF MINANGKABAU CUSTOMARY COMMUNITIES" FOR SUSTAINABILITY

URGENSI "PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT" MINANGKABAU UNTUK KEBERLANJUTAN

Efrizon

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

E-mail: eferz.ar@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Efrizon

eferz.ar@gmail.com

Key words:

regional regulation,
acknowledgement of
traditional rights, rights of
origin of indigenous peoples,
sustainability

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 530 – 542

ABSTRACT

This research propose to obtain a real picture of the social facts of the Minangkabau customary law community through a socio-legal approach. The "existence of customary communities and their sustainability require legal certainty in accordance with the mandate of the constitution, namely Article 18 B paragraph 2 and Article 28I of the 1945 Constitution. The purpose of recognizing, respecting and protecting Indigenous Community units is an effort to maintain the original values of customs and culture in accordance with the rights of origin as regional wealth. The realization of Regional Regulations for the Protection of the Minangkabau Customary Law Community" is part of the spirit of legal reconstruction in Indonesia in accordance with the ideals of state law that guarantee legal certainty, justice, and benefits.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Efrizon eferz.ar@gmail.com Kata kunci: peraturan darah, pengakuan hak tradisional, hak asal-usul masyarakat adat, keberlanjutan Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 530 – 542	Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang riil dari fakta sosial Masyarakat hukum adat Minangkabau melalui pendekatan socio legal. “Eksistensi masyarakat adat dan keberlanjutannya membutuhkan kepastian hukum sesuai amanah konstitusi yaitu pasal 18 B ayat 2 dan pasal 28I UUD 1945. Tujuan pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai asli adat dan budaya sesuai hak asal usul sebagai kekayaan daerah. Terwujudnya Peraturan daerah untuk Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau merupakan bagian dari semangat rekonstruksi hukum di Indonesia sesuai cita hukum negara yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bersatunya komunitas-komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada di seantero wilayah Nusantara. Eksistensi MHA telah ada, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan jauh sebelum era Pemerintah Kolonial Belanda (Hadi, 2023). Hal ini antara lain dapat dilihat pada pengakuan kelompok/komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki susunan asli dan memiliki kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana penyebutan “desa” di wilayah Jawa dan Bali serta Nagari di Minangkabau sebagai *dorpsrepubliek*. Salah satu kelengkapan dalam pengurusan diri sendiri, yaitu adanya sistem peradilan sendiri baik berupa peradilan adat maupun peradilan desa yang diatur dalam Pasal 130 IS, Pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 No. 80.¹

Perkembangan hukum maupun politik tiga tahun terakhir, misalnya Nawacita yang secara spesifik menyebutkan perlunya membahas dan mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat, dan juga adanya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 juga telah memperkuat gagasan pentingnya menyejajarkan pembahasan dan pengesahan UU tentang Masyarakat Adat.² Kondisi saat ini eksistensi hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif (Adianto, 2020).

Hak asal usul merupakan hak yang melekat pada masyarakat adat yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta wilayah yang mereka

¹ Fraksi Nasdem DPR RI. (2020). *Naskah Akademik RUU Masyarakat Hukum Adat*. Dpr Ri. Jakarta.

² Ibid. p.6

huni. Di Indonesia, hak ini diakui secara konstitusional, sehingga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya hak asal usul dalam konteks keadilan sosial bagi masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Minangkabau.

Pelaksanaan sistem pemerintahan Desa di tingkat pemerintahan terendah di Sumatera Barat khususnya yang berada dalam ruang lingkup wilayah adat alam Minangkabau telah menghancurkan marwah dan hukum adat Minangkabau (Hanami, 2015). Kondisi ini telah berlangsung lama, sehingga situasi yang tidak kondusif bagi keberlanjutan Adat dan Budaya Minangkabau ini disebut sebagai kondisi *tarapuang indak anyuik – tarandam indak basah*” atau tidak berdaya dan tidak ada perkembangan ke arah yang lebih baik dalam eksistensi masyarakat adat menjalankan tatanan sesuai hak asal usul mereka. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam tatanan hukum hanya sebatas pengakuan prinsip pada konstitusi, belum ada UU khusus tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Disamping itu juga belum adanya aturan yang memadai di Provinsi Sumatera Barat yang menyeluruh sebagai satu kesatuan payung hukum bagi masyarakat adat, kondisi yang ada masih tumpang tindih dan sektoral. Ruang koordinasi di antara masing-masing instansi pemerintah pun tidak maksimal.

Menghadapi situasi dan kondisi di tengah masyarakat adat di Sumatera Barat saat ini sesuai dengan fakta di lapangan, negara ternyata tidak menyediakan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang mampu menjamin tidak saja kepastian hukum tetapi lebih jauh dari itu mampu menjamin tercapainya keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat. Mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia lebih banyak melalui jalur judicial. Sementara pilihan untuk menggunakan jalur ini sangat beresiko bagi masyarakat adat karena seringkali berbenturan dengan status legal masyarakat adat, baik statusnya sebagai subjek hukum maupun status kepemilikan masyarakat adat atas objek hak asal-usulnya. Mekanisme penyelesaian masalah di internal masyarakat adat pun semakin tergerus. Penggunaan hukum formal semakin meminggirkan peran hukum dan kelembagaan adat dalam penyelesaian masalah di tingkat komunitas masyarakat adat. Hal ini berdampak pada semakin dilupakannya hukum dan lembaga adat.³

Berdasarkan kondisi masyarakat adat Minangkabau saat ini, disatu sisi masih teguh mempertahankan adat dan budaya yang terkait dengan hukum adat, undang adat yang menyaut dengan tanah ulayat adat, maka kehadiran pengakuan negara untuk menjamin kepastian hukum dalam keberlanjutan masyarakat adat menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat Adat Minangkabau. Penelitian dengan pendekatan kualitatif normatif empiris ini mengemukakan Urgensi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di daerah Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu (Sugiyono, 2013). Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. *Cara ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal,

³ Fraksi Nasdem DPR RI. (2020). *Naskah Akademik RUU Masyarakat Hukum Adat*. DPR RI. Jakarta

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. **Tipe Penelitian:** *penelitian socio legal* yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang bagaimana hukum bekerja dalam keseharian di tengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.
2. **Sifat Penelitian:** Preskriptif; Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
3. **Data/informasi:** Data Sekunder dan Data Primer.
4. **Sumber Data/Sumber informasi:** Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundangundangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya. Sumber data primer, data langsung diperoleh dari masyarakat adat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.
5. **Metode Analisis;** melakukan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain sesuai dengan rumusan masalah. Pengolahan data hasil penelitian lapangan dianalisis dan untuk dilakukan interpretasi guna membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.
6. **Teknik Penarikan Kesimpulan;** Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis kemudian menarik suatu kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Nasional (sebagai budaya umum) hanya dibentuk bila ada budaya lokal itu yang berbahaya terhadap persatuan bangsa atau Hak Asasi Manusia. Apalagi dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan memahami prinsip ini, kita tidak perlu menjadi negara sejuta perundangan, cukup akui budaya lokal menjadi budaya nasional yang khusus. Karena itu pengaturan Budaya Minangkabau dalam Perda ini harus menggunakan prinsip otonomi asli sesuai dengan asal usul dan adat.

Adat budaya Minangkabau selama berabad-abad telah menjadi pedoman yang diwarisi oleh nenek moyang sampai ke generasi sekarang dan sekaligus merupakan ketentuan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah daratan Sumatera Barat. Adat budaya Minangkabau juga dikatakan sebagai ketentuan alam (*alam takambang jadi guru*) yang dijelmakan menjadi pepatah-petitih yang dipakai dalam menyusun adat sebagai suatu sistem sosial yang mengatur masyarakat (Nurdin & Ahmad, 2020). "Aturan hidup adalah apa yang berkembang sesuai dengan sejarahnya yakni adat istiadat yang berkembang pada masing-masing masyarakat. Karena itu budaya Minangkabau (termasuk hukum) adalah budaya khusus dan hukum adat

(legislasi, aplikasi, dan yudikasi) harus diakui sebagai hukum khusus sebagai bagian dari hukum nasional sebagai hukum umum.

Orang Minangkabau menyebut negerinya dengan *Alam Minangkabau* dan kebudayaannya dengan *Adat Minangkabau*. Penyebutan alam itu mengandung makna bahwa alam adalah segala-galanya bagi masyarakat Minangkabau. Alam bukan saja tempat tinggal (hidup, berkembang, dan mati), melainkan juga dasar filsafat kehidupan (Hasanuddin, 2016). Ada empat nilai-nilai utama yang membentuk individu orang Minangkabau yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, dan manusia yang beradab, yaitu: (1) nilai-nilai dasar (falsafah); (2) sistem kekerabatan; (3) sifat-sifat dan watak orang Minang; dan (4) kebiasaan atau tradisi merantau (Fernando *et al.*, 2020). Nilai-nilai dasar (falsafah), yakni: *Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah dan Alam Takambang Jadi Guru*. Nilai-nilai dasar ini dikenal dengan istilah ABS-SBK yang menunjukkan jati diri dan identitas budaya Minangkabau yang menjadi rujukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, suku, dan masyarakat Minangkabau baik yang berada di ranah Minang maupun yang berada di perantauan.

Masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan dan segala tindak tanduknya selalu berpedoman dan berpatokan pada ketentuan adat dan agama. Keterkaitan antara keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang tergambar dalam ungkapan, *Adat basandi Syara', Syara' basandi kitabullah - Syara' mangato, adaik mamakai* (Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan kitabullah). Pengertian mengenai Syara' adalah kepercayaan terhadap Allah SWT dalam pandangan Islam, yaitu agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Orang yang Minangkabau keluar dari ajaran Islam, maka secara adat dia tidak lagi termasuk bagian dari masyarakat adat Minangkabau. Makna dari adat bersendikan Syara' adalah adat yang diterapkan di Minangkabau adalah adat yang ketentuannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Syara' bersendi Kitabullah berarti segala ketentuan agama berdasarkan pada kitab suci yaitu Al-Qur'an. Dengan demikian, adat yang diterapkan di Minangkabau adalah ketentuan yang tidak bertentangan dengan yang dituliskan dalam Al-Qur'an.

Untuk pelaksanaan secara utuh dan menyeluruh dari tatanan masyarakat adat Minangkabau yang berlandaskan ABS-SBK dalam berbagai situasi dan tantangan, telah diingatkan oleh pituah adat; *sirih harus dipulangkan ke gagangnya, pinang dipulangkan ke tampuknya*, dimana segala sesuatu yang menyangkut tatanan masyarakat adat harus dikembalikan kepada susunan aslinya dan tatanan asalnya. Caranya adalah dengan melaksanakan otonomi asli dengan mengakui nagari adat (yang merupakan suatu kelembagaan dalam susunan asli masyarakat adat Minangkabau) berikut pimpinan adatnya sebagai pelaksana pemerintahan terendah di adat alam Minangkabau.

Amanat konstitusi juga menekankan pentingnya pelestarian adat, budaya dan tradisi masyarakat adat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan budaya lokal, termasuk budaya Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai adat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asal usul tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan upaya pelestarian budaya. Dengan diterbitkannya UU no. 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada pasal 5 ayat c, merupakan amanat khusus kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat UUD 1945 pasal 18 B ayat 1 dan 2.

Salah satu peran utama pemerintah adalah mengakui dan menghormati hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal. Melalui undang-undang dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan praktik-praktik

mereka tanpa takut akan diskriminasi atau pengabaian. Pengakuan formal ini juga dapat memberikan legitimasi kepada masyarakat hukum adat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah (Sahara & Clarissa 2023).

Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang oleh Bagir Manan sebagaimana dikutip Husen Alting, bahwa: kesatuan masyarakat hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan RI yang maju, sejahtera dan modern. Hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air atau hasil hutan, dan lain-lain. Pengakuan dan penghormatan tersebut bukan berarti menjadi hak yang tidak dapat disentuh atau diatur, namun pengaturan tersebut harus benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama tanpa merugikan kepentingan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan hak tradisional tersebut (Barora, 2020).

Pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya mengamanatkan pengukuhan keberadaan masyarakat adat melalui peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Tata cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur). Hal yang sama juga dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Beberapa daerah di Indonesia telah memanfaatkan peluang dari keberadaan Permendagri No. 52 tahun 2014, dimana beberapa daerah telah membuat Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Adat.

Tabel 1. Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama dan Nomer Perda	Keterangan
1	Kalimantan Selatan	Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023	
2	Kab. Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024	
3	Kab. Pulau Pisang	Perda No. 1 Tahun 2023	
4	Kab. Sorong	Perda No.10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	
5	Kab. Bengkayang	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	
6	Papua	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun. 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya. Alam Masyarakat Hukum Adat Papua	
7	Kab. Kapuas Hulu	Perda No. 13 Th 2018	
8	Kab. Sanggau	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	
9	Kab. Malinau	Perda Nomor 10 Tahun 2012. Tentang. Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat	
10	Kab. Luwu Utara	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020; Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	

Sumber: Data diolah, 2025.

Maksud dan tujuan dibentuknya Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Minangkabau adalah sebagai Landasan Hukum dalam pelaksanaan adat istiadat Minangkabau di Sumatera Barat sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum. Kehadiran Perda ini menjamin keberlanjutan hak asal usul Masyarakat Adat di wilayah adat Alam Minangkabau sebagai perwujudan amanah Konstitusi. Dengan demikian diharapkan terjadinya Efektivitas Kelembagaan Adat sesuai tatanan asli Adat Minangkabau yang disebut *Adaik Lamo Pusako Usang – Adaik Sabatang Panjang* dan dilaksanakan secara utuh di Nagari oleh Limbago Asli Adat, susunan asli yang sudah ada sesuai dengan keberadaan Nagari dan asal usul di Nagari. Hal ini menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan marwah Adat Minangkabau yang dikenal sebagai penghasil ulama dan tokoh bangsa bahkan pada awalnya disebut sebagai tokoh mayoritas yang menjadi pendiri Republik Indonesia. Diharapkan pula dapat terwujudnya keberlanjutan struktur dan tatanan asli Adat Minangkabau yaitu konsep "*Adaik jo Limbago – Sako jo Pusako*" sebagai konsep semula jadi yang menjadi pranata sosial masyarakat Adat Minangkabau dari dulu sampai saat ini dan seterusnya sebagai mana disebut "*nan diasak indak layua – nan dibubuik indak mati.*"

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 khususnya Pasal 18B ayat 2, mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, termasuk Minangkabau (Setyowati, 2023).

Pada RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat 2014 memuat konsep yang sangat detail mengenai bagaimana mekanisme pengakuan masyarakat adat (Aman, 2014). Misalnya disebutkan bahwa Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat berasaskan: a. partisipasi; b. keadilan; c. transparansi; d. kesetaraan; dan e. keberlanjutan lingkungan. Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bertujuan untuk: a. melindungi hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya; c. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara: a. identifikasi masyarakat hukum adat; b. verifikasi masyarakat hukum adat; dan c. pengesahan masyarakat hukum adat.

Hal fundamental yang kemudian memperkuat fungsi negara hukum adalah relasi antara negara dengan masyarakat dan atau sesama individual masyarakat harus dilandasi tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum tidak hanya sebagai pencipta hukum melainkan terlibat langsung mengurus masalah kesejahteraan warga negaranya. Rencana pemerintah yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (selanjutnya disingkat UURPJP), menentukan, bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga visi pembangunan nasional yaitu menjadi negara mandiri, maju, adil dan makmur dalam berbagai aspek kehidupan."

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia. Kemudian desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang sudah diakui dalam sistem hukum negara yaitu dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan lahirnya Undang-undang Nomor No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945."

Hak asal-usul masyarakat adat Minangkabau terdiri dari "tiga aspek hak-hak tradisional Minangkabau. *Pertama*, hak mengatur adat (Undang-Undang dan hukum adat), *kedua*, hak kelembagaan/ limbago adat (Sako), dan *ketiga*, hak kebendaan adat (pusako, pusaka)" (Yunus, 2024). Hak Kebendaan mencakup hak atas tanah di atas, di permukaan dan di bawah permukaannya serta sumberdaya alam lainnya. Hak Mengatur meliputi hak untuk menjalankan hukum adat yang normnya bersumber dari *sharing power* hukum (*Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin*): Undang Adat, Hukum Syara' dan Hukum Negara. Hak Kelembagaan meliputi hak kelembagaan (Limbago dan Organisasi) adat untuk menjalankan tradisi dan kepercayaan dan hak-hak lain, baik yang bersifat asal-usul maupun hak sebagai warisan turun temurun.

Pengertian "pengakuan" dalam konteks perundang-undangan adalah menyatakan tentang kewajiban suatu memenuhi akan hak pihak lain, dimana pihak yang akan memenuhi menjadi kewajiban, dan pihak yang akan dipenuhi mempunyai hak. "Pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia tercantum sangat jelas dalam konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28 I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960) tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; dan UU terkait lainnya) adalah bentuk jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan MHA oleh negara. Secara *das sollen* pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan, salah satunya dengan cara memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional MHA. Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyekobyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.

Arah yang akan diwujudkan dari Pengakuan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat adalah adanya pengaturan yang terintegrasi tentang keberadaan adat dan budaya di tengah Masyarakat Adat oleh Provinsi Sumatera Barat. Pengaturan Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat ditujukan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Selain itu tujuan Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai asli adat dan budaya sebagai kekayaan daerah

dan untuk diwariskan ke generasi mendatang untuk keberlanjutan. Pewarisan nilai-nilai secara turun temurun merupakan konsep keberlanjutan yang sudah tertanam dalam petuah adat Minangkabau yang terkenal, *"adat yang tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas."* Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tersendiri, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat sehingga dalam Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat dapat terimplementasi dan tersistem dengan baik dalam keseharian Masyarakat adat.

Aturan Hukum tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam tata hukum Indonesia:

1. UUD 1945 NRI pada pasal 18 B ayat (2) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang."
2. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (3) menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."
3. Undang-Undang Pokok Agraria "adalah salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional. Secara substansial, UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenaan dengan kedudukannya hak menguasai negara dan memiliki hak ulayat. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan pemerintah. UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."* Dalam pengertian ini terlihat dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat. Pemahaman serupa juga dianut oleh UUPA dengan mengatakan bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat dilarang untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha (HGU) atau menolak pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan penduduk (Penjelasan Umum II angka 3).

Dengan "menggunakan konsep tersebut, UUPA sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (obyek). Hak ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan (Simarmata, 2006).

4. Ketetapan Majelis Perusyawaratan Rakyat Nomor TAP-XVII/MPR/1998 Pasal 41. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mempunyai posisi historis sebagai landasan hukum konstitusional *pertama* yang secara formal mengakui eksistensi

dan hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang merdeka. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa suasana keterbukaan serta semangat anti sentralisasi kekuasaan yang tumbuh dalam era reformasi memungkinkan adanya pengakuan secara formal tersebut. Seperti diketahui, agar mempunyai kekuatan hukum positif, kandungan ketetapan MPR masih harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6. Pasal 6 Undang-undang ini secara formal mengakui eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat berdasar norma yang terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor TAP-XVII/MPR/1998 tersebut di atas.
6. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana berikut"ini: "Ayat (1): Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51. Walaupun tidak secara khusus menyatakan perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, namun tercantumnyamasyarakat hukum adat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materil terhadap suatu undang-undang yang dipandang melanggar hak konstitusiuonal masyarakat hukum adat, memberikan posisi tawar yang kuat terhadap masyarakat hukum adat berhadapan dengan kekuasaan negara. Suatu persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat hukum adat agar mempunyai *legal standing* sebagai pemohon adalah adanya legalitas masyarakat hukum adat tersebut dengan sebuah peraturan daerah kabupaten.
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011"undang-undang ini menyebutkan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu pada pasal: Pasal (2): Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pasal (4): Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat". Pasal (5): Ayat (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok Masyarakat. Ayat (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pasal (4): Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b.

verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. Pasal (5): Ayat (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok Masyarakat. Ayat (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Agenda Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Badan Legislasi DPR RI. Masuk Dalam Prioritas 2016.

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menentukan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai desa serta masalah pertanahan dilakukan dengan peraturan daerah kabupaten. Hal ini terutama perlu untuk keperluan memperoleh *legal standing* untuk masyarakat hukum adat, khususnya bila suatu masyarakat hukum adat akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji banding suatu undang-undang yang diduga melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat.
11. Reorganisasi Sub-sub "Komisi Komnas HAM, 2004-2007. Pada tahun 2002, Komnas HAM mengadakan reorganisasi, mengubah empat sub komisi yang sebelumnya ditata menurut *fungsi*, yaitu pengkajian dan penelitian; pendidikan dan penyuluhan; pemantauan; dan mediasi, menjadi tatanan baru yang didasarkan pada tema, yaitu hak sipil dan hak politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta perlindungan kelompok khusus. Di dalam Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya" ditunjuk seorang komisioner untuk menangani hak masyarakat hukum adat ini. Komnas HAM yang terpilih untuk masa bhakti 2004-2007 memutuskan untuk kembali mempergunakan organisasi yang ditata menurut fungsi, sehingga pada saat ini tidak ada lagi seorang komisioner yang ditugaskan secara khusus untuk menangani hak masyarakat hukum adat. Dalam pertemuan dengan Sdr Ridha Saleh, Wakil Ketua Komnas HAM untuk Urusan Internal yang mempunyai banyak perhatian kepada masalah agraria, masalah hak masyarakat hukum adat akan ditangani oleh beliau, khususnya mengenai masalah komunitas dengan AMAN.
12. Persetujuan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, 9 Agustus 2006. Sambutan pada acara peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum se Dunia di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 9 Agustus 2006, namun pidato Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang bukan saja menerima baik pembentukan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, empat prinsip penyelesaian masalah masyarakat hukum adat dengan pihak-pihak terkait, serta pembentukan rancangan undang-undang tentang hak masyarakat hukum adat merupakan komitmen politik Pemerintah. Komitmen politik ini telah dan sedang ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial, yang berdasar Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 mempunyai tugas pokok dalam penanganan salah satu bagian dari masyarakat hukum adat, yaitu komunitas adat terpencil (KAT).
13. PP Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 2 huruf w. (kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah Pasal 2 (Kepala Daerah Bertugas Melaksanakan Kegiatan Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Pasal 9.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri "No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

SIMPULAN

Masyarakat Adat Minangkabau dan tatanannya telah melewati perjalanan panjang sejak era kolonial Belanda sampai saat ini dan belum mendapatkan hak tradisional dalam bentuk payung hukum di tingkat Provinsi sebagai penetapan pelaksanaan amanat UUD 1945 pasal 18 B.

Lahirnya Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Adat diyakini akan menjadi payung hukum yang mendasar dan menyeluruh bagi masyarakat adat, baik dalam hal penguatan maupun pemberdayaan. Hak Kelembagaan, Hak Kebendaan, dan Hak Mengatur sesuai dengan susunan asli undang adat, hukum adat, dan tatanan adat merupakan esensi dari pengakuan hak asal-usul masyarakat adat sesuai amanat konstitusi. Dengan adanya Perda Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Adat, maka eksistensi hukum adat, undang adat, tanah ulayat adat harus dikembalikan dan sesuai dengan susunan aslinya sebagaimana tatanan adat, tataran adat, masyarakat adat, dan ulayat adat diatur dan ditetapkan oleh para leluhur (asas *recognisi*) sejak semula adat dan masyarakat adat didirikan. Permasalahan mengenai kelembagaan masyarakat adat, pengaturan tatanan masyarakat adat, dan persoalan harta pusaka dan tanah ulayat masyarakat adat di Sumatera Barat dapat diselesaikan sesuai Undang dan Hukum Adat Minangkabau.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Tradisional memberikan jaminan kepastian hukum untuk keberlanjutan pelestarian dan pewarisan adat budaya Minangkabau di Sumatera Barat yang dikenal dalam adagium, "adat yang tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas."

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945. Kementrian Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kementrian Sekretaris Negara Republik Indonesia
- AMAN. (2014). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Jakarta.
- Aris Adianto. 2020. "Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Adat." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No.1 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online)
- Barora, S.R. (2020). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas *Equality Before The Law*. *Jurnal Ilmiah Hukum de jure*. Volume 1 Nomor 2.
- Bayo R., Wijaya, & Hadi. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 1 No. 1, April 2023

- Fernando, I., Liza H. & Zulfa. (2020). Nilai Karakter Berbasis Budaya Minangkabau Pada Masyarakat Kabupaten Agam. Seminar Nasional Sejarah ke 4 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang
- Fraksi Nasdem DPR RI. (2020). Naskah Akademik RUU Masyarakat Hukum Adat. Dpr RI. Jakarta.
- Hanani, (2015). The Development and Modernization of Minangkabau People in Sumatera Barat in Indonesia and Its Impact on Local Identity. Springer Proceedings in Complexity, DOI 10.1007/978-3-319-09710-7_32.
- Hasanuddin, W. S. (2016). The Intangible Cultural Heritage of Minangkabau. The Local Wisdom of the Society Published by Pusat Kajian Humaniora (Center for Humanit).Vol. XV No. 2. October 2016
- Nurdin, A. & Ahmad R. (2020). Identitas dan Kebanggaan Menjadi Orang Minangkabau: Pengalaman Perantau Minang asal Nagari Sulit Air. Edisi Pertama. Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Ushuluddin (HIPIUS). Ciputat Tangerang Selatan
- Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142) DOI: 10.37893/jbh.v12i1.601
- Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Jakarta, UNDP Regional Center in Bangkok, 2006: Hal.57
- Sahara, A.R.R & Clarissa S.S. (2023). Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern. Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Vol. 1 No. 2 November 2023
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal. 13
- Suteki & Galang T. (2018). Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik. PT. Raja Grafindo, Depok. hal. 125.
- Yunus, Y. (2024), Undang-Undang Adat Limbago Minangkabau, Telaah Naskah Hasil Alih Aksara. Padang: Pemdaprov Sumatera Barat - Disbud - UPTD Museum Adityawarman Sumatera Barat.